



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sonawoda Telaumbanua Alias Sona;
2. Tempat lahir : Hilindrasoniha;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sonawoda Telaumbanua Alias Sona tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Terongo Daya Rahmat Tafonao, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Terongo Daya Rahmat Tafonao, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Boronadu, Desa Orahili Gomo, Gomo – Nias Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor 324/SK/2024 tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **SONAWODA TELAUMBANUA Alias SONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju berwarna biru dengan logo Partai Gelora Indonesia dalam kondisi sobek di kerah bagian depan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bezatulo Buulolo Alias Ama Gisca.

- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah hitam berkapasitas 2 Gb

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TAORUDUGO TELAUMBANUA Alias AMA DESTA, Dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena istri dan saudara dari Terdakwa dihina dan dicaci maki;
3. Bahwa akibat kejadian ini istri Terdakwa mengalami keguguran;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa adik Terdakwa tidak punya bapak lagi dan Terdakwa yang membiayai kehidupan adik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatan terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SONAWODA TELAUMBANUA Alias SONA** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAOURUDUGO TELAUMBANUA Alias AMA DESTA, Saksi DESNI TELAUMBANUA Alias INA DESTA, Saksi ANIMAN TELAUMBANUA Alias INA SAME, Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA Alias INA GRES, Saksi LUFITINA TELAUMBANUA Alias LUFU, dan Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA Alias LILIS sedang berada di rumah ibu kandung Terdakwa yang berada di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban sedang melaksanakan acara keluarga untuk membahas bersama tentang perbaikan makam almarhum ayah Terdakwa. Kemudian setelah acara tersebut selesai, Terdakwa keluar menuju halaman depan rumah untuk duduk bersantai sambil bercengkerama dengan keluarga.
- Selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB, Saksi Korban BEZATULO BUULOLO Alias AMA GISCA melintas di depan rumah ibu kandung Terdakwa mengendarai becak mesin sambil mengatakan *"Kembang kempis vagina kalian"* namun Terdakwa bersama dengan Saksi DESNI TELAUMBANUA Alias INA DESTA, Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA Alias INA GRES, Saksi LUFITINA TELAUMBANUA Alias LUFU, dan Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA Alias LILIS tidak menghiraukan perkataan tersebut. Kemudian Saksi Korban kembali melintas di depan rumah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan *"masih disini kalian, kembang kempis vagina kalian"* lalu Saksi DESNI TELAUMBANUA merasa tidak terima dan berteriak *"kenapa kau memaki-maki kami beza?"* kemudian Saksi Korban menjawab *"ada rupanya kubilang itu samamu?"*. Mendengar hal itu, Saksi DESNI TELAUMBANUA kembali berkata *"jadi sama siapa lagi kau bilang itu sedangkan matamu saja kearah kami"* namun perkataan Saksi DESNI TELAUMBANUA tidak dihiraukan oleh Saksi Korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Korban memarkirkan becak mesin yang dikendarainya di pinggir jalan depan rumah saksi korban lalu turun dari becak mesin tersebut dan berjalan menuju halaman rumahnya untuk memasang baliho di halaman rumahnya tersebut. Kemudian saksi DESNI TELAUMBANUA mengikuti Saksi Korban dari belakang sambil mengatakan *"adalagi yang mau kubilang samamu beza, mana uang kayu kemarin itu, karena lagi butuh kami untuk berobat abangmu"*, seketika itu Saksi Korban menjawab *"kenapa samaku kau bilang itu, kenapa bukan ama iwan"*, lalu saksi DESNI TELAUMBANUA kembali berkata *"ya samamulah kuminta beza, karena kata bapa talu ama iwan kamu yang memakai kayu itu"*, namun tiba-tiba Saksi Korban merasa emosi mendengar perkataan saksi DESNI TELAUMBANUA dan langsung mendorong saksi DESNI TELAUMBANUA.
- Selanjutnya saksi LUFITINA TELAUMBANUA, Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA dan Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA yang sedang berada di depan halaman rumah ibu kandung Terdakwa yang berada di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban melihat Saksi DESNI TELAUMBANUA didorong dan hendak dipukul oleh Saksi korban, kemudian Saksi LUFITINA TELAUMBANUA, Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA dan Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA langsung berlari menghampiri dan menahan Saksi Korban dengan cara Saksi LUFITINA TELAUMBANUA dan Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA memegang tangan kanan Saksi Korban sedangkan Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA memeluk Saksi Korban agar tidak memukul Saksi DESNI TELAUMBANUA dan Saksi DESNI TELAUMBANUA memegang tangan kanan Saksi Korban sehingga terjadi dorong-mendorong diantara mereka kemudian Saksi LILIS KARLINA SARUMAHA ditarik dan ditahan oleh Saksi MINESIA TELAUMBANUA, sedangkan Saksi LUFITINA TELAUMBANUA melepaskan Saksi Korban lalu pergi berlari kembali kerumahnya dan Saksi LINDAMAWATI TELAUMBANUA melepas pelukan dari Saksi Korban.
- Melihat kejadian tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, merasa emosi dan pergi mengejar Saksi Korban namun pada saat Terdakwa mengejar Saksi Korban, Terdakwa dihadang dan ditahan oleh Saksi RULI FRENGKI HARITA lalu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga Terdakwa terlepas dari hadangan Saksi RULI FRENGKI HARITA dan langsung mengejar kembali Saksi Korban sambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan menggenggam 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih kemudian berlari menuju sisi sebelah kiri dari kerumunan dan langsung meninju pipi sebelah kiri Saksi korban menggunakan tangan kanannya yang sedang menggenggam 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban terjatuh ke tumpukan daun rumbia. Setelah itu Saksi RULI FRENGKI HARITA kembali menarik Terdakwa yang sedang berada di dalam kerumunan dan menahan Terdakwa agar tidak kembali memukul Saksi Korban, lalu pada saat Terdakwa ditarik dan ditahan oleh Saksi RULI FRENGKI HARITA, kemudian Saksi LUFITINA TELAUMBANUA datang kembali menghampiri Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah celana dalam (CD) lalu Saksi LUFITINA TELAUMBANUA memasukkan celana dalam tersebut kedalam mulut Saksi Korban dan tidak lama kemudian beberapa masyarakat datang untuk meleraikan dan membubarkan kerumunan sehingga Saksi Korban langsung bangkit dan berlari kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 27/D.12/RSSM/TD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ERIKA AMALIA** yaitu dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Jalan Mgr. Albertus Soegijapranata Bintang Laut Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | | |
|---|--------|---|---|
| 1 | Kepala | : | Dijumpai luka lecet di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm |
| 2 | Wajah | : | Dijumpai 2 luka lecet di sebelah mata kanan dengan ukuran masing-masing ± 3 cm |
| 3 | Kening | : | Dijumpai luka lecet di kening sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama $\pm 0,5$ cm dan luka lecet kedua dengan |



4. Punggung : panjang ± 6 cm
Dijumpai luka
gores di punggung
sebelah kanan
atas dengan
panjang ± 7 cm
dan ditengah
punggung sebelah
kanan dijumpai 2
luka dengan
ukuran masing-
masing ± 5 cm dan
jejas merah di
punggung sebelah
kiri bagian tengah
dengan ukuran ± 3
cm
5. Anggota - : Dijumpai luka gores di lengan
Gerak Atas kanan bawah dengan ukuran ± 1
cm dan luka lecet di pergelangan
tangan bagian atas sebelah kanan
dengan ukuran $\pm 0,5$ cm
- Dijumpai luka gores di lengan kiri
sebelah atas dengan ukuran ± 3
cm dan terdapat 2 jejas merah di
bagian bawahnya dengan ukuran
masing-masing ± 3 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di bagian kepala atas sebelah kiri dan kening terdapat luka gores dan diwajah sebelah mata kanan terdapat luka lecet dan di punggung terdapat luka gores dan terdapat luka gores di lengan kanan dan lengan bagian kiri terdapat luka gores dan jejas merah sesuai dengan keterangan yang terlampir yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban pemukulan dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa, Linda Mawati, Lufitna Telaumbanua, Desni Telaumbanua, Taorudugo Telaumbanua, Lilis Karlinas dan Anima Telaumbanua;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Hilisiromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan rumah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi naik becak bawa spanduk, kemudian saksi memasang spanduk didepan rumah saksi. Pada saat hendak mendirikan tiang spanduk datanglah Desni Telaumbanua mengatakan "mana uang kayumu, sudah kau ambil kayu dari Ama Iwan?" kemudian saksi katakan "dimana kuambil kayu kalian, ga ada kuambil kayu kalian. Tanyalah sama Ama Iwan". Kemudian berselang pembicaraan kami datanglah Terdakwa dan Taorudugo, Linda, Lilis dan Ina Sani melihat saksi. Kemudian saksi dipeluk Linda dari belakang, dipegang Desni tangan saksi sambil dipukul pipi sebelah kiri saksi, Lilis memegang tangan kanan saksi sambil memukul saksi sehingga saksi didorong dan sebelum saksi terjatuh Anima menjambak rambut saksi sampai saksi terjatuh dan Taorudugo pada saat saksi jatuh sempat dikejarnya saksi, Lufitna mengambil celana dalam menggosokan kemulut saksi;
 - Bahwa mereka sama-sama datang menyerang menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemicu pada saat itu tidak ada. Tapi mungkin yang menjadi alasan mereka karena pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, ada pertemuan di Gereja dan ada keributan antara Taorudugo dengan saksi yang mana saksi dipukul Taorudugo saat sedang berbicara di depan Gereja;
 - Bahwa saksi kurang tau hubungan antara kejadian dalam perkara ini dengan kejadian pada tanggal 14 Januari 2024 tersebut;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggunakan batu pada saat memukul saksi sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Taorudugo Telaumbanua yakni menyuruh istri dan adik-adiknya pada saat saksi jatuh dan melarang orang yang mau meleraikan dan pada saat saksi jatuh Taorudugo sempat memijak bahu saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian itu yakni Ya'atulo Wa'ana, Fatimoni Soromi, Sokhinatulo Waana, Ruli Frengki dan banyak lainnya;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan kata kotor sebelum kejadian;
- Bahwa sekdes yang menahan dan mengantarkan saksi ke rumah pada saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memukul seseorang di gereja pada tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak ada mengucapkan kata-kata makian ketika lewat didepan rumah ibu mertua saksi Desni Telaumbanua, saksi hanya lewat saja;
- Bahwa saksi berbicara didepan gereja pada tanggal 14 Januari 2024 sebagai jemaat;
- Bahwa ada keributan yang terjadi di gereja pada tanggal 14 Januari 2024, yakni saksi dipukul oleh Taorudugo Telaumbanua alias Ama Desta bukan saksi memukul Taorudugo Telaumbanua alias Ama Desta;
- Bahwa saksi tidak ada lewat mondar mandir didepan rumah ibu mertua saksi Desni Telaumbanua, saksi hanya 1 (satu) kali lewat naik becak;
- Bahwa banyak orang didepan rumah ibu mertua saksi Desni Telaumbanua;
- Bahwa tidak ada tegur sapa ketika saksi lewat didepan rumah ibu mertua saksi Desni Telaumbanua;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi dengan keluarga Terdakwa, yakni sehari sebelumnya yakni pada tanggal 14 Januari 2024 saksi dipukul oleh abang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memaki ketika lewat didepan rumah ibu mertua saksi Desni Telaumbanua;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pakai batu sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari samping;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami pusing dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Desni Telaumbanua sebelum saksi dipukul Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membalas karena saksi dipegangi jadi saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa saksi ada diobati;
- Bahwa saksi ada divisum;
- Bahwa mungkin di video tidak tampak kalau Taorudugo Telaumbanua alias Ama Desta memukul saksi;
- Bahwa saksi sempat merasakan Taorudugo Telaumbanua alias Ama Desta memijak saksi;
- Bahwa di video Taorudugo Telaumbanua alias Ama Desta tidak ada memijak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa tidak menggunakan batu ketika memukul saksi korban;

2. Saksi Desni Telaumbanua Alias Ina Desta, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada ikut menyerang saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 kami sekeluarga sedang barada dirumah ibu mertua saksi dalam rangka acara perbaikan makam almarhum ayah mertua saksi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat kami sekeluarga sedang bicara-bicara, tiba-tiba saksi korban lewat mengendarai motor supra fit depan rumah ibu mertua saksi dengan mengucapkan kata kotor “kembang kempis aja vagina kalian”, namun saksi dengan yang lainnya tidak menghiraukan kemudian sekira setengah jam saksi korban balik lagi menggunakan becak mesin dan mengucapkan kata kotor yang sama dengan sebelumnya tadi sambil menoleh kearah kami. Makannya terus saksi menghampiri saksi korban untuk mempertanyakan makian saksi korban yang tadi. Saksi mengatakan “Beza, kenapa kau memaki kami?”, kemudian saksi korban mengatakan “apa kau ini, memangnya sudah kusebut nama kalian”. Kemudian saksi mengatakan “tidak ada orang lain selain kami disini, sudah dua kali kau memaki-maki kami”, kemudian saksi korban menghempaskan tangannya sehingga mengenai kepala saksi. Kemudian saksi mengatakan “kurang ajar kali kau Beza, masa kau pukul aku, uda semalam kau pukul suamiku digereja, sekarang aku yang kau pukul”. Kemudian saksi mengatakan “mana uang kayu yang kemarin” kemudian saksi korban semakin marah dan mengamuk dan mengatakan “kenapa samaku kau tanya kenapa ga sama ama Iwan?” kemudian saksi mengatakan “ya samamulah kuminta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beza, karena kata Bapa Talu Ama Iwan kamu yang memakai kayu itu” kemudian saksi korban emosi dan mendorong saksi dan mencakar saksi. Kemudian kami juga emosi, sehingga kami saling dorong mendorong, dan kemudian datang adik saksi membantu saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa setelah kejadian selesai;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban namun saksi mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi sudah melaporkan saksi korban ke Polres karena melakukan pemukulan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Taorudugo Telaumbanua Alias Ama Desta, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mendengar adanya cek-cok mulut kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat Bezatulo Buulolo memukul kepala istri saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian saksi mengatakan “apanya kau Beza kenapa kau pukul kakakmu” tapi saksi takut meleraikan karena kaki saksi pada saat itu sedang sakit dan saksi takut kaki saksi terinjak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada melihat Bezatulo Buulolo;
- Bahwa saksi mendengar ada kata makian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat perkelahian antara Bezatulo dengan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah Terdakwa ada memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Bezatulo Buulolo pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Hilisiromi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan rumah Bezatulo Buulolo;

- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Bezatulo lebih dari satu kali menggunakan tangan dari posisi samping;
- Bahwa Terdakwa memukul Bezatulo, karena Terdakwa melihat Bezatulo memukul kakak ipar Terdakwa. Namun awalnya niat Terdakwa untuk meleraikan namun pada saat itu Terdakwa dirangkul oleh Ruli Frengki dan Terdakwa berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa melihat kakak ipar Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa terbawa emosi karena Terdakwa yang ditahan bukan Bezatulo. Dan ketika Terdakwa sudah dapat melepaskan diri dari Ruli Frengki kemudian Terdakwa memukul Bezatulo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang memukul Bezatulo pada saat itu ada orang lain yang memukul Bezatulo pada saat itu karena saat itu Terdakwa ditahan Ruli Frengki;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya untuk berdamai dengan korban namun korban tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian, Terdakwa meminta uang Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih;
2. 1 (satu) potong baju berwarna biru dengan logo partai Gelora Indonesia dalam kondisi sobek di kerah bagian depan;
3. 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah hitam berkapasitas 2 GB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum (VER) Nomor : 27/D.12/RSSM/TD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ERIKA AMALIA** yaitu dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Jalan Mgr. Albertus Soegijapranata Bintang Laut Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan Dijumpai luka lecet di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm, Dijumpai 2 luka lecet di sebelah mata kanan dengan ukuran masing-masing ± 3 cm, Dijumpai luka lecet di kening sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama $\pm 0,5$ cm dan luka lecet kedua dengan panjang ± 6 cm, Dijumpai luka gores di punggung sebelah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan atas dengan panjang ± 7 cm dan ditengah punggung sebelah kanan dijumpai 2 luka dengan ukuran masing-masing ± 5 cm dan jejas merah di punggung sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran ± 3 cm, Dijumpai luka gores di lengan kanan bawah dengan ukuran ± 1 cm dan luka lecet di pergelangan tangan bagian atas sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,5$ cm, Dijumpai luka gores di lengan kiri sebelah atas dengan ukuran ± 3 cm dan terdapat 2 jejas merah di bagian bawahnya dengan ukuran masing-masing ± 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Hilisiromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan rumah Bezatulo Buulolo terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Bezatulo Buulolo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa memukul pipi sebelah kiri Bezatulo Buulolo beberapa kali;
- Bahwa pada waktu itu awalnya datanglah Desni Telaumbanua menghampiri saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca mengatakan "mana uang kayumu, sudah kau ambil kayu dari Ama Iwan?" kemudian saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca katakan "dimana kuambil kayu kalian, ga ada kuambil kayu kalian. Tanyalah sama Ama Iwan". Kemudian berselang pembicaraan mereka datanglah Terdakwa dan Taorudugo, Linda, Lilis dan Ina Sani melihat saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca. Kemudian saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca dipeluk Linda dari belakang, dipegang Desni tangan saksi sambil dipukul pipi sebelah kiri saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca, Lilis memegang tangan kanan saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sambil memukul saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sehingga saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca didorong dan sebelum saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca terjatuh Anima menjambak rambut saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sampai saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca terjatuh dan Taorudugo pada saat saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca jatuh sempat dikejar saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca, Lufitna mengambil celana dalam menggosokan kemulut saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 27/D.12/RSSM/TD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh **dr. ERIKA AMALIA** yaitu dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Jalan Mgr. Albertus Soegijapranata Bintang Laut Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan Dijumpai luka lecet di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm, Dijumpai 2 luka lecet di sebelah mata kanan dengan ukuran masing-masing ± 3 cm, Dijumpai luka lecet di kening sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama $\pm 0,5$ cm dan luka lecet kedua dengan panjang ± 6 cm, Dijumpai luka gores di punggung sebelah kanan atas dengan panjang ± 7 cm dan ditengah punggung sebelah kanan dijumpai 2 luka dengan ukuran masing-masing ± 5 cm dan jejas merah di punggung sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran ± 3 cm, Dijumpai luka gores di lengan kanan bawah dengan ukuran ± 1 cm dan luka lecet di pergelangan tangan bagian atas sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,5$ cm, Dijumpai luka gores di lengan kiri sebelah atas dengan ukuran ± 3 cm dan terdapat 2 jejas merah di bagian bawahnya dengan ukuran masing-masing ± 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfet* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Sonawoda Telaumbanua Alias Sona yang dihadapkan



dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Sonawoda Telaumbanua Alias Sona membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Hilisiromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan rumah Bezatulo Buulolo terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Bezatulo Buulolo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan tangan terdakwa memukul pipi sebelah kiri Bezatulo Buulolo beberapa kali;



Menimbang, bahwa pada waktu itu awalnya datanglah Desni Telaumbanua menghampiri saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca mengatakan “mana uang kayumu, sudah kau ambil kayu dari Ama Iwan?” kemudian saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca katakan “dimana kuambil kayu kalian, ga ada kuambil kayu kalian. Tanyalah sama Ama Iwan”. Kemudian berselang pembicaraan mereka datanglah Terdakwa dan Taorudugo, Linda, Lilis dan Ina Sani melihat saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca. Kemudian saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca dipeluk Linda dari belakang, dipegang Desni tangan saksi sambil dipukul pipi sebelah kiri saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca, Lilis memegang tangan kanan saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sambil memukul saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sehingga saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca didorong dan sebelum saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca terjatuh Anima menjambak rambut saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca sampai saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca terjatuh dan Taorudugo pada saat saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca jatuh sempat dikejar saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca, Lufitna mengambil celana dalam menggosokan kemulut saksi Bezatulo Buulolo alias Ama Gisca;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 27/D.12/RSSM/TD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. ERIKA AMALIA** yaitu dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Jalan Mgr. Albertus Soegijapranata Bintang Laut Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan Dijumpai luka lecet di bagian kepala atas sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm, Dijumpai 2 luka lecet di sebelah mata kanan dengan ukuran masing-masing ± 3 cm, Dijumpai luka lecet di kening sebelah kiri dengan ukuran luka lecet yang pertama $\pm 0,5$ cm dan luka lecet kedua dengan panjang ± 6 cm, Dijumpai luka gores di punggung sebelah kanan atas dengan panjang ± 7 cm dan ditengah punggung sebelah kanan dijumpai 2 luka dengan ukuran masing-masing ± 5 cm dan jejas merah di punggung sebelah kiri bagian tengah dengan ukuran ± 3 cm, Dijumpai luka gores di lengan kanan bawah dengan ukuran ± 1 cm dan luka lecet di pergelangan tangan bagian atas sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,5$ cm, Dijumpai luka gores di lengan kiri sebelah atas dengan ukuran ± 3 cm dan terdapat 2 jejas merah di bagian bawahnya dengan ukuran masing-masing ± 3 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban Bezatulo Buulolo dan menimbulkan luka terhadap saksi korban Bezatulo Buulolo maka menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berwarna biru dengan logo partai Gelora Indonesia dalam kondisi sobek di kerah bagian depan adalah milik saksi Bezatulo Buulolo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bezatulo Buulolo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah hitam berkapasitas 2 GB yang telah digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Bezatulo Buulolo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sonawoda Telaumbanua Alias Sona tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kecil berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju berwarna biru dengan logo partai Gelora Indonesia dalam kondisi sobek di kerah bagian depan;Dikembalikan kepada saksi Bezatulo Buulolo;
 - 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah hitam berkapasitas 2 GB;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)